P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono.
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kotakan Utara RT. 02 RW. 01 Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Peternakan.

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sit tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY ASPIRILLA SISWONO alias BENNY bin HADI SISWONO bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan yang mengandung Dekstromtorfan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan Kesehatan sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY ASPIRILLA SISWONO alias BENNY bin HADI SISWONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastik ke-1 (satu) berisi 2,35 gram (dua koma tiga lima gram) plastik kedua dengan berat 2,27 gram (dua koma dua tujuh gram) dan plastik ketiga dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga lima gram);
- 1 (satu) bungkus plastik kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga pil trex dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua gram) yang ditemukan dirumah terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;

  Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah;

  Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BENNY ASPIRILLA SISWONO al. BENNY Bin HADI SISWONO** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Pasar hewan masuk wilayah Kp. Pareyaan Desa Sumberkelok Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Sugeng, RM, SH (anggota Polsek Panarukan) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 mendapat informasi dari masyarakat Panarukan bahwa di wilayah Kp. Pareyaan Desa Sumberkelok Kec. Panarukan Kab. Situbondo sering digunakan pengedaran obat-obatan tanpa ijin lalu atas informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 saksi bersama Timnya dari Polsek Panarukan menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa benar setelah itu anggota saksi dari Polsek Panarukan melakukan pengintaian serta pemantauan dari kejauhan lalu saksi bersama Timnya melihat terdakwa Benny melakukan transaksi dengan saksi Verry Andika alias Pepeng dimana saksi Verry Andika alias Pepeng membeli obat keras jenis Triheksifenidil HCL sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa Benny namun terdakwa Benny belum memberikan obat keras Triheksifinidil HCL kepada saksi Verry Andika alias Pepeng lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menyerahkan obat keras Triheksifinidil HCL (trex) kepada saksi Verry Andika alias Pepeng kemudian saksi Sugeng dari Polsek Panarukan bersama Timnya melihat hal tersebut kemudian melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan saksi lalu saksi Verry Andika alias Pepeng membuang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi obat keras Triheksifinidil HCL dari terdakwa sehingga terlindas truk pengangkut sapi lalu saksi Sugeng bersama Timnya mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastic ke 1 (satu) berisi 2,35 g (dua koma tiga puluh lima gram), plastic ke 2 (dua) dengan berat 2,27 g (dua koma dua tujuh gram) dan plastic ke 3 (tiga) dengan berat 2,35 g (dua koma tiga lima gram), 1 (satu) bungkus plastic kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga Pil trex dengan berat 1,72 g (satu koma tujuh dua gram) yang ditemukan di rumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Advan warna hitam, dan uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB: 5942/NOF/2018 pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A,Md dengan hasil pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti nomor : 5394/2018/NOF, satu kantong plastic berisikan satu butir tablet warna putih berlogo “Y” dan tiga kantong plastic berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 1,152 gram kesimpulan Narkotika negatif, Psikotropika negatif dan Trihexyphenidyl Positif termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BENNY ASPIRILLA SISWONO al. BENNY Bin HADI SISWONO** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 13.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Pasar hewan masuk wilayah Kp. Pareyaan Desa Sumberkelok Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi Sugeng, RM, SH (anggota Polsek Panarukan) pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 mendapat informasi dari masyarakat Panarukan bahwa di wilayah Kp. Pareyaan Desa Sumberkelok Kec. Panarukan Kab. Situbondo sering digunakan pengedaran obat-obatan tanpa ijin lalu atas informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 saksi bersama Timnya dari Polsek Panarukan menuju kelokasi yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa benar setelah itu anggota saksi dari Polsek Panarukan melakukan pengintaian serta pemantauan dari kejauhan lalu saksi bersama Timnya melihat terdakwa Benny melakukan transaksi dengan saksi Verry Andika alias Pepeng dimana saksi Verry Andika alias Pepeng membeli obat keras jenis Triheksifenidil HCL sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa Benny namun terdakwa Benny belum memberikan obat keras Triheksifinidil HCL kepada saksi Verry Andika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Pepeng lalu sekira jam 12.30 Wib terdakwa menyerahkan obat keras Triheksifinidil HCL (trex) kepada saksi Verry Andika alias Pepeng kemudian saksi Sugeng dari Polsek Panarukan bersama Timnya melihat hal tersebut kemudian melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan saksi lalu saksi Verry Andika alias Pepeng membuang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi obat keras Triheksifinidil HCL dari terdakwa sehingga terlindas truk pengangkut sapi lalu saksi Sugeng bersama Timnya mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastic ke 1 (satu) berisi 2,35 g (dua koma tiga puluh lima gram), plastic ke 2 (dua) dengan berat 2,27 g (dua koma dua tujuh gram) dan plastic ke 3 (tiga) dengan berat 2,35 g (dua koma tiga lima gram), 1 (satu) bungkus plastic kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga Pil trex dengan berat 1,72 g (satu koma tujuh dua gram) yang ditemukan di rumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Advan warna hitam, dan uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB: 5942/NOF/2018 pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A,Md dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 5394/2018/NOF, satu kantong plastic berisikan satu butir tablet warna putih berlogo "Y" dan tiga kantong plastic berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 1,152 gram kesimpulan Narkotika negatif, Psikotropika negatif dan Trihexyphenidyl Positif termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG RM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 saksi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran pil trex di pasar hewan Sumberkolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 saksi bersama Agus melakukan pemantauan di sekitar pintu masuk pasar hewan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan dan sekitar jam 12.00 wib saksi melihat terdakwa melakukan transaksi dengan seorang laki-laki, terdakwa memberikan tiga bungkus plastik kecil berisi pil;
- bahwa karena kaget kedatangan saksi, terdakwa melempar plastik dan terlindas kendaraan yang lewat, kemudian terdakwa saksi amankan bersama dengan laki-laki yang membeli pil;
- bahwa dari terdakwa diamankan 37 (tiga puluh tujuh)butir pil trex dalam keadaan hancur dan uang tunai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. VERRY ANDIKA alias PEPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 siang hari saksi menghubungi terdakwa untuk membeli pil trex, saksi bertemu dengan terdakwa di pasar hewan Pereyaan dan setelah beretemu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli tiga plastik pil trex;
- bahwa saat itu pil tidak langsung diberikan oleh terdakwa, pada jam 12.00 wib saksi kembali menghubungi terdakwa;
- bahwa saat beretemu dengan terdakwa dan terdakwa menyerahkan pil trex, datang dua orang polisi mengamankan saksi dan terdakwa;
- bahwa karena kaget, plastik klip dibuang ke jalan dan dilindas truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. HARTONO alias HAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 jam 10.00 wib saksi diajak oleh Pak Sugeng ke pasar sapi, jam 12.00 wib di pintu timur saksi melihat temannya Pak Sugeng mendekati petugas pasar yang sedang berbincang-bincang dengan orang, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada petugas pasar;
- bahwa setelah orang tersebut pergi, tidak lama kembali lagi bertemu dengan petugas pasar, petugas pasar memberikan tiga bungkus plastik kecil dan Pak Sugeng langsung menangkap keduanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SISMINARYUNI, S.Farm, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat Triheksifenidil termasuk dalam golongan obat keras, jenis obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas dan harus ada resep dokter;
- bahwa hanya dokter, apotik atau pedagang besar farmasi yang boleh memperjualbelikan;
- bahwa obat trax mempunyai kegunaan sebagai obat anti Parkinson dan mempunyai efek menimbulkan mulut kering, konstipasi, mual muntah, paranoid, eforia;
- bahwa orang yang bukan apoteker tidak berhak untuk menjual obat-obatan trex;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada terdakwa menjual pil trex sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang;
- bahwa aterdakwa menjual pil trex per 10 butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa mendapatkan pil trex dari sopir truk sapi yang namanya Jam;
- bahwa terdakwa sudah menjual pil trex sebanyak 400 (empat ratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Badan Reserse Kriminai Polri, Pusat laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 5942/NOF/2018 tertanggal 22 Juni 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastik kesatu berisi 2,35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram (dua koma tiga lima gram) plastik kedua dengan berat 2,27 gram (dua koma dua tujuh gram) dan plastik ketiga dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga lima gram);

- 1 (satu) bungkus plastik kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga pil trex dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua gram) yang ditemukan dirumah terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;
- Uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, saksi Sugeng RM melakukan penagkapan terhadap terdakwa di Pasar Hewan Pareyaan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang transaksi dengan saksi Verry Andika yang membeli tiga plastic klip masing-masing berisi sepuluh butir pil trex seharga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa benar tiga plastic klip berisi pil yang mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- bahwa benar terdakwa bukan tenaga kesehatan dan menjual obat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa menyerahkan pil trex kepada saksi Verry Andika yang membeli pil trex pada terdakwa di pasar hewan Pareyaan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebanyak tiga plastik yang masing-masing berisi sepuluh butir dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis Triheksifenidil sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, serta terdakwa bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan obat trex yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo sehingga terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastik kesatu berisi 2,35 gram (dua koma tiga lima gram) plastik kedua dengan berat 2,27 gram (dua koma dua tujuh gram) dan plastik ketiga dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga lima gram), 1 (satu) bungkus plastik kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga pil trex dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua gram) dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam adalah benda yang merupakan obyek dan alat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah adalah uang hasil dari tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringakan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Aspirilla Siswono Alias Benny Bin Hadi Siswono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan pil Trex dalam keadaan hancur masing-masing bungkus plastik kesatu berisi 2,35 gram (dua koma tiga lima gram) plastik kedua dengan berat 2,27 gram (dua koma dua tujuh gram) dan plastik ketiga dengan berat 2,35 gram (dua koma tiga lima gram);
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil (4 plastik) yang berisi 7 (tujuh) butir yang diduga pil trex dengan berat 1,72 (satu koma tujuh dua gram);
   - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam;
     Dimusnahkan;
   - Uang tunai total sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah;
     Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Elyarahma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulistiyowati, S.H. , Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.	I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.
Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)